


TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PANCASILA AGAMA SEBAGAI DASAR PANCASILA



DI SUSUN :

NAMA : NANDA GILANG YUDHA PRATAMA

NIM : 11 . 11 . 4788

KELAS : 11 – S1T1 – 03

KELOMPOK : C

DOSEN : TAHAJUDIN S. Drs

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

AMIKOM, YOGYAKARTA

2011

AGAMA SEBAGAI DASAR PANCASILA

Disusun oleh:

Nanda Gilang Yudha Pratama

11.11.4788

ABSTRAK

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan di tetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7.

Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran Pancasila. Pancasila ini secara resmi dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, walaupun istilah “Pancasila” tidak di sebutkan secara eksplisit dalam Pembukaan tersebut, namun rumusannya sila demi sila secara jelas dicantumkan di dalamnya. Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat terdapatnya rumusan Pancasila.

Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara, maka memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan serta religiusitas. Dalam pengertian inilah maka negara Pancasila pada hakikatnya adalah Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak paham tersebut adalah Tuhan adalah sebagai Sang Pencipta segala sesuatu.

Walaupun Indonesia bukan negara agama, agama merupakan aspek yang penting dalam proses pendirian negara,. Pancasila yang menjadi dasar negara berisi prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi konsulatif, dan keadilan social.

Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras dan bahasa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan.

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan di tetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7.

Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan.

Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah inti negara Indonesia. Sehingga tidak heran bagi sebagian rakyat Indonesia, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang harus kita hafalkan dan mematuhi apa yang diatur di dalamnya. Ada pula sebagian pihak yang sudah hampir tidak mempedulikan lagi semua aturan-aturan yang dimiliki oleh Pancasila. Namun, di lain pihak muncul orang-orang yang tidak sepihak atau menolak akan adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Mungkin kita masih ingat dengan kasus kudeta Partai Komunis Indonesia yang menginginkan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis. Juga kasus kudeta DI/TII yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan sebuah negara Islam. Atau kasus yang masih hangat di telinga kita masalah pemberontakan tentara GAM.

Jika kita melihat semua kejadian di atas, kejadian-kejadian itu bersumber pada perbedaan dan ketidakcocokan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dengan ideologi yang mereka anut. Dengan kata lain mereka yang melakukan kudeta atas dasar keyakinan akan prinsip yang mereka anut adalah yang paling baik, khususnya bagi orang-orang yang berlatar belakang prinsip agama.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa Agama sebagai dasar Pancasila ?
2. Kenapa di Indonesia seseorang harus memiliki agama ?
3. Bagaimana realitas keragaman agama di Nusantara menurut Pancasila ?

BAB II

ISI

A. Pendekatan

1. Historis

Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran Pancasila. Pancasila ini secara resmi dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, walaupun istilah “Pancasila” tidak di sebutkan secara eksplisit dalam Pembukaan tersebut, namun rumusannya sila demi sila secara jelas dicantumkan di dalamnya. Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat terdapatnya rumusan Pancasila.

Secara historis perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Rajiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan di bahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang calon perumusan Pancasila adalah sebagai berikut :

a. Mr. Muhammad Yamin

Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan ini Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut merumuskan sebagai berikut :

- 1). Peri Kebangsaan.
- 2). Peri Kemanusiaan.
- 3). Peri Ketuhanan.
- 4). Peri Kerakyatan.
- 5). Peri Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato beliau merumuskan rancangan UUD RI. Sebagai berikut :

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2). Kebangsaan Persatuan Indonesia.
- 3). Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.

- 4). Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
 - 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Rumusan Dr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo mendapat kesempatan mengemukakan pokok-pokok pikiran seperti berikut :

- 1). Negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan Negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau intergralistik. Maksudnya Negara Indonesia merdeka tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang mengatasi segala golongan, baik golongan besar maupun golongan kecil.
- 2). Setiap warganegara dianjurkan takluk kepada Tuhan, agar tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Dalam negara nasional yang bersatu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
- 3). Mengenai kerakyatan beliau mengusulkan agar dalam pemerintah Negara Indonesia harus dibentuk system Badan Permusyawaratan agar mengetahui dan merasakan keadilan dan cita-cita rakyat.
- 4). Dalam lapangan ekonomi, Dr. Soepomo mengusulkan agar system perekonomian Negara nasional yang bersatu itu diatur berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini merupakan sifat dari masyarakat timur, termasuk masyarakat Indonesia.
- 5). Mengenai hubungan antar bangsa mengusulkan supaya Negara Indonesia bersifat Negara Asia Timur raya yang merupakan anggota dari pada kekeluargaan Asia Timur Raya.

Apabila kita analisis pokok-pokok pikiran Dr. Soepomo di atas, maka dapat di peroleh adanya lima hal untuk dasar Negara Indonesia merdeka. Meskipun tidak dituliskan secara terperinci. Dr. Soepomo menyarankan Negara Indonesia memilih teori Negara Integralistik yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan. Kelima pokok pikiran tersebut sebagai berikut :

- 1). Paham Negara Persatuan.
- 2). Warga Negara hendaknya tunduk kepada Tuhan supaya ingat kepada Tuhan.

- 3). Sistem Badan Permusyawaratan.
- 4). Ekonomi Negara bersifat Kekeluargaan.
- 5). Hubungan antar bangsa bersifat Asia Timur Raya.

Perbandingan dengan rumusan Pancasila yang sekarang (Pembukaan UUD 1945), pokok-pokok pikiran Dr. Soepomo termasuk dalam rumusan Pancasila. Pokok pikiran ketiga termasuk sila keempat. Pokok pikiran keempat termasuk sila kelima dan pokok pikiran kelima masuk dalam sila kedua. Hal penting yang disampaikan oleh Dr. Soepomo dan diterima adalah paham Negara integralistiknya.

c. Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asa sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang dirumuskannya sebagai berikut :

- 1). Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia.
- 2). Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
- 3). Mufakat dan Demokrasi.
- 4). Kesejahteraan Sosial.
- 5). Ketuhanan Yang Berkebudayaan.

Beliau mengusulkan rumusan dasar tersebut mengajukan nama Pancasila sebagai dasar negara, istilah tersebut atas saran seorang ahli bahasa. Usul mengenai nama Pancasila bagi dasar negara Republik Indonesia secara bulat disepakati diterima sidang BPUPKI dan ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni pada saat ini disebut hari lahirnya Pancasila

d. Piagam Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 1945, Sembilan tokoh nasional Dokuritzu Zyunbi Tioosakay. Membahas mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang badan

penyelidik yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila yang rumusnya sebagai berikut :

- 1). Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3). Persatuan Indonesia
- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5). Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

e. Lahirnya Pemerintah Indonesia

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 disaksikan juga oleh PPKI tim perumus yang terdiri dari 9 orang antara lain :

- 1). Ir. Soekarno
- 2). Drs. Mohammad Hatta
- 3). Mrs. A.A. Maramis
- 4). Abikusno Tjokrosujoso
- 5). Abdulkar Muzakir
- 6). Haji Agus Salim
- 7). Mr. Ahmad Subarjo
- 8). K.H.A. Wahid Hasyim
- 9). Mr. Mohammad Yamin

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menetapkan :

- 1). Pembukaan UUD 1945
- 2). UUD 1945
- 3). Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia
- 4). Pekerjaan Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 mengandung isi dasar negara Indonesia yaitu PANCASILA.

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3). Persatuan Indonesia
- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5). Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Yuridis

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.

a. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Dengan dicantumkannya Pancasila dengan formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas social, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas cultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.

1). Hubungan Secara Formal

Dengan dicantumkannya Pancasila dengan formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas social, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas cultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.

2). Hubungan Secara Material

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut. Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain perkataan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia.

b. Ketetapan MPR NO XVII/MPR/1998

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini, kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

BAB III

NEGARA KEBANGSAAN yang BERKETUHANAN YANG MAHA ESA

Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara, maka memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan serta religiusitas. Dalam pengertian inilah maka negara Pancasila pada hakikatnya adalah Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak paham tersebut adalah Tuhan adalah sebagai Sang Pencipta segala sesuatu.

Setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai makhluk Tuhan maka bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah Berketuhanan, demikian pula setiap warganya juga Berketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada Negara Kebangsaan Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara demikian juga bukan merupakan negara agama yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Negara Kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita yang luhur, yang berarti bahwa negara menjunjung tinggi manusia sebagai makhluk Tuhan, dengan segala hak dan kewajibannya.

Negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama, karena agama adalah merupakan suatu keyakinan bathin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan. Tidak ada satu agamapun yang membenarkan untuk memaksakan kepada orang lain untuk menganutnya. Dengan perkataan lain, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Kebebasan beragama dan kebebasan agama adalah merupakan hak asasi manusia yang paling mutlak, karena langsung bersumber pada martabat manusia yang berkedudukan kodrat sebagai pribadi dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kebebasan itu bukanlah merupakan pemberian negara, bukan pula merupakan pemberian golongan. Hak dan

kebebasan itu merupakan suatu pilihan pribadi masing-masing manusia yang disertai tanggung jawab pribadi. Setiap umat beragama memiliki kebebasan untuk menggali dan meningkatkan kehidupan spiritualnya dalam masing-masing agama. Negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur dari setiap warga negara pada umumnya dan para penyelenggara negara khususnya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sila pertama Pancasila sebagai dasar filsafat Negara adalah “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Oleh karena sebagai dasar Negara maka sila tersebut merupakan sumber nilai, dan sumber norma dalam aspek penyelenggaraan Negara, baik yang bersifat material maupun spiritual. Dengan lain perkataan bahwa segala aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan baik material maupun spiritual. Bilamana dirinci masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan Negara dalam arti material antara lain, *bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, dan sistem negara*. Adapun yang bersifat spiritual antara lain *moral negara, dan moral penyelenggara negara*.

Hal ini ditegaskan oleh Moh. Hatta, bahwa sila “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Dengan dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini, maka politik negara mendapatkan dasar moral yang kuat, sila ini yang menjadi dasar yang memimpin ke arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan kejujuran dan persaudaraan (Hatta, Panitia Lima, 1980).

Hubungan Negara dengan Agama hakikatnya adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social. Oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama dan negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia adalah sebagai pendiri negara serta untuk mencapai tujuan manusia itu sendiri.

Namun perlu disadari bahwa manusia sebagai warga hidup bersama, berkedudukan kodrat sebagai *makhluk pribadi* dan sebagai *makhluk sosial* Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai *makhluk pribadi* ia dikarunia kebebasan atas segala kehendak kemanusiannya, sehingga hal inilah yang merupakan suatu kebebasan asasi yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha

Esa sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ia memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi harkat kemanusiaanya yaitu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hidup keagamaan manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang didasari atas keimanan dan ketaqwaannya terhadap Tuhannya, sedangkan dalam negara manusia memiliki hak-hak dan kewajiban secara horizontal dalam hubungannya dengan manusia lain.

BAB IV

Realitas Keragaman Agama di Nusantara

Walaupun Indonesia bukan negara agama, agama merupakan aspek yang penting dalam proses pendirian negara,. Pancasila yang menjadi dasar negara berisi prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi konsulatif, dan keadilan social. Ayat 1 Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa “negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Meskipun ayat 2 Pasal 29 “menjamin kebebasan individu untuk melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya masing-masing”, kewajiban ini hanya terbatas pada pemeluk 5 agama yang resmi diakui negara: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pembatasan pilihan agama dan berbagai ketidakpastian peraturan mengenainya menjadi tampak semakin bermasalah bila kita melihat realitas keberagaman di Indonesia yang sangat kompleks.

Berdasarkan sensus yang dilaksanakan oleh BPS pada 2003, 177juta orang Indonesia beragama Islam, 23juta penganut 4 agama resmi lain, sedangkan selebihnya (sekitar setengah juta orang) adalah penganut agama local yang tidak diakui keabsahannya oleh negara. Selain yang terdapat dalam kategori sensus tersebut, ada sejumlah orang Indonesia, terutama mereka yang hidup di daerah terpencil, yang masih mempraktikan agama local (agama yang sudah ada di Indonesia sebelum agama-agama resmi tersebut).

Agama-agama local tersebut memiliki polda dan konsep hamper sama dengan agama-agama Austronesia. Pemerintah Indonesia mengategorikan semua penganut agama tersebut sebagai penganut kepercayaan terhadap tuhan yang Maha Esa dan menunjuk badan khusus di bawah Kementrian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menanganinya.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

• KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras dan bahasa. Sehingga jika ideologi Pancasila diganti oleh ideologi yang berlatar belakang agama, akan terjadi ketidaknyamanan bagi rakyat yang memeluk agama di luar agama yang dijadikan ideologi negara tersebut.

Dengan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan sejahtera pasti akan terwujud.

• IMPLIKASI

Untuk semakin memperkokoh rasa bangga terhadap Pancasila, maka perlu adanya peningkatan pengamalan butir-butir Pancasila khususnya sila ke-1. Salah satunya dengan saling menghargai antar umat beragama.

Untuk menjadi sebuah negara Pancasila yang nyaman bagi rakyatnya, diperlukan adanya jaminan keamanan dan kesejahteraan setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Khususnya jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan beribadah.

• SARAN

Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memadukannya dengan agama, diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan. 1998. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- Koentjaraningrat. 1980. *Manusia dan Agama*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Nopiri. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9*. Jakarta : Pancoran tujuh.
- Notonagoro. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Fasafah Pancasila dengan Kelangsungan Agama, Cet. 8*. Jakarta : Pantjoran Tujuh.
- Sriwilujeng, Dyah. 2010. *Pendidikan Kewerganegaraan*. Jakarta : Esis.
- Synd, Rudiya. 2011. *UUD 1945 dan Perubahannya*. Jakarta :JAL.
- Ahmed, Abdullahi. 2007. *Islam dan Negara Sekuler*. Bandung : PT.Mizan Pustaka